

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keaneka ragaman suku bangsa yang masing-masing suku memiliki kebudayaan serta adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap adat dan budaya memiliki ciri khas yang menjadi karakteristik pokok sehingga setiap adat satu dengan yang lain berbeda. Keaneka ragaman tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda sesuai dengan keanekaragaman masyarakatnya yang didalamnya terdapat berbagai ragam lingkungan sosial, tradisi serta cara hidup dan berbagai masalah yang ada. Salah satu adat budaya tersebut adalah adat budaya Lampung.

Lampung merupakan suatu daerah yang terletak di bagian Tenggara pulau Sumatra dengan luas wilayahnya 35. 376 km persegi. Bagian barat di batasi oleh Samudra Indonesia, bagian timur di batasi oleh Laut Jawa, bagian utara dibatasi oleh Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatra Selatan, dan di bagian selatan dibatasi oleh selat Sunda. Penduduk Lampung terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli disebut Suku Lampung.

Penduduk asli Lampung terdiri dari dua masyarakat adat atau *(gh)ruwa jurai*, yakni *jurai* Pepadun dan *jurai* Saibatin. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam

bertutur orang Saibatin berdialek A, sedangkan orang Pepadun yang berdialek O, namun tidak semua orang pepadun berdialek O. (Imron, 2005:1)

Dilihat dari segi georafis tempat tinggal, orang yang beradat Saibatin pada umumnya menempati wilayah pesisir pantai sehingga biasa dikenal sebagai Lampung Pesisir atau peminngir. Sedangkan penduduk yang beradat Pepadun biasa menempati daerah pedalaman wilayah Lampung. Dari segi adat istiadat, Lampung Saibatin dalam hal pelaksanaan adat sudah mulai melemah, sedangkan pada Lampung Pepadun masih sangat kental (Hadikusuma, 1990:118).

Selain itu, kita dapat melihat perbedaan adat ini yaitu melalui bentuk perkawinannya. *Jurai* Saibatin dengan bentuk perkawinan *Bujujogh* dan *Semanda* sedangkan *jurai* Pepadun hanya bentuk perkawinan *Bujujogh* sehingga sang isteri secara otomatis mengikuti keluarga suami. (Hadikusuma, 1989:118)

Makna *Bujujogh* dan *Semanda* dalam pikiran masyarakat Saibatin merupakan kunci dari perilaku seseorang Saibatin, apakah ia akan kawin dengan *bujujogh* dan *semanda* atau cara lainnya. Maksud dari perkawinan *Bujujogh* dan *Semanda* adalah jika seseorang memutuskan pilihannya, istilah *Bujujogh* dan *Semanda* tetap berlaku sesuai dengan kemufakatan orang tua kedua belah pihak, yang memiliki arti bahwa kedua bentuk perkawinan tersebut akan menentukan pihak yang akan diikuti oleh *kebayan* dan *Bunting*.

Pada perkawinan *Bujujogh* maka *Kebayan* mutlak menjadi bagian keluarga laki-laki, sehingga perkawinan *Bujujogh* ini dapat menganut sistem *Virilokal*. Sedangkan untuk bentuk perkawinan *Semanda*, merupakan kebalikan dari bentuk

perkawinan *Bujujogh*, yakni *Bunting* harus mengikuti segala aturan yang berlaku pada keluarga perempuan yang disebut juga sebagai *uxorilokal* (Van Baal, 1987:79)

Pada dasarnya *ulun* Lampung Saibatin menganut prinsip kekerabatan garis keturunan bapak atau *patrilineal*, yaitu dimana setiap anak laki-laki tertua dari keturunan yang lebih tua menjadi pemimpin atau *punyimbang*, penerus keluarga, penerima warisan dan ia bertanggung jawab mengatur seluruh anggota kekerabatan. Sehingga dalam proses perkawinannya, memungkinkan bapak yang mengawinkan anaknya, tetapi jika tidak maka proses tetap dilaksanakan dengan perwalian. Sedangkan pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan pada saat upacara perkawinan tetapi bisa juga dilaksanakan jauh hari sebelum puncak upacara perkawinan.

Dalam upacara perkawinan *ulun* Lampung Saibatin dikenal ada dua cara pesta adat. Pertama, *Nayuh Balak* dan kedua *Budu'a di lamban*. Pelaksanaan pesta adat *nayuh balak* diputuskan dalam rapat adat atau *prowatin*. Rapat *prowatin* itu minimal dilaksanakan satu bulan sebelum hari akad nikah untuk menentukan bulan dan tanggal yang baik untuk mengadakan pesta, namun jauh hari sebelum rapat *prowatin* dilaksanakan yaitu sekitar tiga bulan sebelumnya, masyarakat yang ada di Marga tersebut sudah mengetahui bahwa akan ada orang (keluarga) yang melaksanakan upacara *nayuh balak*. Keluarga yang akan melaksanakan *nayuh balak* seperti ini biasanya sudah dipersiapkan sejak lama, sebab dalam kehidupan *ulun* Lampung salah satu kebanggaannya adalah mampu mengawinkan anaknya.

Hadikusuma (1994) menjelaskan bahwa *Nayuh* berasal dari kata *Tayuh* yang berarti melaksanakan upacara adat, begawi, pesta. Seperti yang dikemukakan bahwa *Nayuh* diadakan dengan kegiatan-kegiatan pokok yang semuanya dimaksudkan agar lebih memberikan karakteristik tersendiri.

Di Marga Wayharu, dalam melaksanakan perkawinan ada yang menggunakan *nayuh balak* dan ada juga yang hanya *budu'a dilamban*, ini sesuai dengan kemampuannya. Pada pelaksanaan upacara *nayuh balak* di Marga Wayharu, diputuskan dalam rapat adat atau *prowatin* atas permintaan dan usul dari kesepakatan keluarga pengantin laki-laki. Di Marga Way Haru, keluarga yang pernah melaksanakan *Nayuh Balak* dalam pesta adat perkawinannya baru dua orang yaitu bapak Mazidan (Radin Saksi), kedudukan dalam adat sebagai anak mentuha dan yang kedua yaitu bapak Romzi yang bergelar Raja Mangku Simbangan. *Nayuh Balak* pada *ulun* Lampung Saibatin di Marga Way Haru jarang dilaksanakan sebab hanya anak tertua laki-laki punyimbang-lah yang wajib di pesta adatkan.

Keluarga yang akan melaksanakan *nayuh balak*, biasanya sudah disiapkan sejak lama karena *nayuh balak* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin memiliki tata cara pelaksanaannya yaitu adanya persiapan, pelaksanaan dan penutup.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Tata Cara Pelaksanaan *Nayuh Balak* Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Di Marga Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat”.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setiap permasalahan memiliki jawaban sebagai pemecahan masalah. Oleh karena itu perlu diidentifikasi. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. *Nayuh Balak* dalam perkawian adat Lampung Saibatin di Marga Wayharu, memiliki tata cara yang khas dalam pelaksanaannya
2. *Nayuh Balak* dalam perkawian adat Lampung Saibatin di Marga Wayharu, memiliki aturan yang mengatur dalam pelaksanaannya
3. *Nayuh Balak* dalam perkawian adat Lampung Saibatin di Marga Wayharu, membutuhkan biaya yang besar

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Tata Cara Pelaksanaan *Nayuh Balak* Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Di Marga Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Tata Cara Pelaksanaan *Nayuh Balak* Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Di Marga Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat?”

C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dalam perkawinan adat Lampung Saibatin
2. Untuk mengetahui tentang aturan yang mengatur pelaksanaan *Nayuh Balak* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi peminat budaya dan masyarakat umumnya mengenai *Nayuh Balak*
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Lampung agar dapat menjaga dan melestarikan budaya lampung
3. Sebagai suplemen pada mata pelajaran antropologi di SMA kelas XII IPS pada pokok bahasan Etnografi Indonesia sub pokok bahasan Etnografi Kebudayaan

3. Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pelaksanaan *Nayuh Balak*

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah masyarakat Lampung Saibatin di Marga Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah di Marga Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat

4. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2011

5. Bidang Ilmu

Peneliti mendeskripsikan tentang pelaksanaan *Nayuh Balak* yang merupakan bagian dari disiplin ilmu Antropologi khususnya Antropologi Budaya.